



## **GUBERNUR PAPUA BARAT**

### **PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT**

**NOMOR 903/1.A//2011 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

### **PENGELUARAN/BELANJA YANG MENDAHULUI PENETAPAN APBD DAN APBD-PERUBAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PAPUA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu didukung dengan penyediaan dana belanja langsung maupun tidak langsung untuk operasional pelaksanaan kegiatan dimaksud;
  - b. bahwa proses pembahasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan batas waktu penyusunan belum teralisasi maka sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan;
  - c. bahwa pengeluaran belanja sebelum peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dapat digunakan untuk belanja yang bersifat mengikat dan wajib, sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - d. bahwa pengeluaran yang kurang/belum tersedia anggarannya sebelum perubahan APBD ditetapkan

dapat dilakukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;

- e. bahwa pengeluaran dalam huruf d di atas dapat dikeluarkan untuk keperluan mendesak berdasarkan Pasal 162 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengeluaran/Belanja yang mendahului penetapan APBD dan APBD-Perubahan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  18. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18);

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG PENGELUARAN/BELANJA YANG MENDAHULUI PENETAPAN APBD DAN APBD PERUBAHAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua Barat
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, dalam hal ini Kepala Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat sebagai APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
8. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan tahun anggaran yang bersangkutan.
9. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat.
10. Belanja untuk keperluan mendesak adalah belanja yang mencakup belanja yang dikeluarkan untuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan serta belanja yang dikeluarkan untuk keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

11. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
12. Urusan Wajib adalah urusan yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun untuk pemerintah pusat.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun untuk pemerintah daerah yang mengacu pada RPJM.
15. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatankegiatan dalam satu program.
16. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah yang disingkat DPIPD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (pendapatan transfer dari pemerintah) yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan infrastruktur di daerah dan ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal.
18. Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah yang disingkat DPDF dan PPD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (pendapatan transfer dari pemerintah) yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendukung penguatan desentralisasi fiskal dan untuk percepatan pembangunan daerah melalui penyediaan dan pengembangan bidang infrastruktur, dan non infrastruktur, serta sarana pendukung lainnya yang menjadi urusan daerah

## **BAB II**

### **BELANJA YANG MENDAHULUI PENETAPAN APBD**

#### **Pasal 2**

- (1) Dalam hal peraturan daerah tentang APBD belum ditetapkan, pengeluaran dapat dilakukan setinggi-tingginya sebesar angka APBD

tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.

- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

## **Bagian Satu**

### **Belanja yang bersifat Mengikat**

#### **Pasal 3**

Pengeluaran kas untuk belanja yang **bersifat mengikat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil;
- b. Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Belanja pegawai untuk pembayaran gaji/upah pegawai non PNS serta tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai non PNS;
- d. Belanja Bahan Pakai Habis (ATK, dokumen, alat listrik dan elektronik, perangk, materai dan benda pos lainnya, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, bahan bakar minyak/gas);
- e. Belanja Bahan Material (bahan/bibit tanaman, bibit ternak, bahan obat-obatan, bahan kimia);
- f. Belanja Jasa Kantor (telepon, air, listrik, surat kabar/majalah, kawat/faksimili/internet);
- g. Belanja Premi Asuransi;
- h. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor;
- i. Belanja Cetak dan Penggandaan;
- j. Belanja Sewa Rumah/ Gedung /Gudang/Parkir;
- k. Belanja Sewa Sarana Mobilitas;
- l. Belanja Sewa Alat Berat;
- m. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor;
- n. Belanja Makanan dan Minuman;
- o. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya;
- p. Belanja Pakaian Kerja;

- q. Belanja Perjalanan Dinas,
- r. Kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintah lainnya setelah mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah Papua Barat.

#### **Pasal 4**

Penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat sesuai dengan Pasal 3 merupakan belanja yang direalisasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan diperhitungkan dengan APBD.

#### **Bagian Dua**

#### **Belanja yang bersifat Wajib**

#### **Pasal 5**

- (1) Pengeluaran kas untuk belanja yang **bersifat wajib** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat terutama pada masyarakat yang berpotensi terkena risiko sosial.
- (2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dibidang pendidikan, kesehatan, perumahan, koperasi dan usaha kecil menengah, serta urusan wajib lainnya dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga yang dapat diberikan dalam bentuk uang maupun barang.
- (3) Yang dimaksud risiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah potensi atau kemungkinan terjadinya guncangan dan kerentanan sosial yang akan ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat, sebagai dampak dari penyakit sosial berupa ketidakpedulian, ketakacuhan, indiscipliner, fatalitas, mementingkan diri sendiri, egois, dan penyimpangan moral yang jika tidak dilakukan pemberian belanja bantuan oleh pemerintah daerah maka seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat tersebut akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

#### **Pasal 6**

Belanja yang bersifat wajib sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan masyarakat terhadap layanan kesehatan melalui penyediaan anggaran untuk keluarga miskin (GAKIN) pada Rumah Sakit Pemerintah maupun swasta;



- b. Pelayanan masyarakat berupa bantuan kesehatan baik secara kelompok maupun individu yang termasuk dalam golongan yang rentan terkena risiko sosial.
- c. Pelayanan masyarakat berupa bantuan pendidikan baik secara kelompok maupun individu yang termasuk dalam golongan yang rentan terkena risiko sosial.
- d. Pelayanan masyarakat dalam rangka peningkatan usaha kecil dan menengah yang berupa bantuan kepada masyarakat baik secara kelompok maupun individu yang termasuk dalam golongan yang rentan terkena risiko sosial.
- e. Pelayanan masyarakat dalam rangka perlindungan dan kesejahteraan sosial berupa bantuan perumahan kepada masyarakat baik secara kelompok maupun individu yang termasuk dalam golongan yang rentan terkena risiko sosial.
- f. Operasional BLUD/Swadana/Non Subsidi, Bahan Bakar Minyak (Operasional kendaraan dinas kebakaran, truck sampah, operasional kendaraan antar jemput pegawai, operasional kendaraan ambulance dan pemakaman, operasional bus sekolah);
- g. Pembayaran hutang pokok dan pinjaman;
- h. Kejadian bencana dengan persediaan anggaran untuk penanggulangan dampak banjir, DBD, malaria, flu burung, diare massal, dan operasional pendidikan;
- i. Pengamanan dan gangguan gejala sosial/kejadian luar biasa (KLB);
- j. Kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintah lainnya terkait urusan wajib lainnya yang mengutamakan kepentingan masyarakat yang rentan terhadap risiko sosial setelah mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah Papua Barat.

### **Pasal 7**

Penyediaan dana belanja yang bersifat wajib sesuai dengan Pasal 6 merupakan belanja yang direalisasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan dasar yang akan diperhitungkan dengan APBD.

## **BAB II**

### **BELANJA YANG MENDAHULUI PENETAPAN APBD-P**

#### **Pasal 8**

- (1) Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam APBD dapat dilakukan dalam rangka kepentingan penyelenggaraan pemerintahan

- dan pembangunan Daerah, yang selanjutnya akan ditetapkan dalam perubahan APBD.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui mekanisme penyempurnaan APBD mendahului Perubahan APBD.
  - (3) Penyempurnaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sehubungan dengan:
    - a. adanya pergeseran anggaran;
    - b. perubahan anggaran pendapatan dan/atau belanja dari Pemerintah Pusat;
    - c. perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah yang bersifat strategis;
    - d. penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah atau terjadinya pelampauan penerimaan daerah yang ditetapkan;
    - e. adanya kebutuhan daerah yang mendesak;
    - f. adanya keadaan darurat.
  - (4) Rencana penyempurnaan APBD sesuai ayat (3) untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBD.

**Bagian Satu**  
**Pergeseran Anggaran**  
**Pasal 9**

- (1) Yang dimaksud pergeseran anggaran dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a adalah :
  - a. Pergeseran antar Rincian Objek Belanja dalam lingkup satu Objek Belanja;
  - b. Pergeseran antar Objek Belanja dalam lingkup satu Jenis Belanja.
- (2) Rencana penyempurnaan APBD dengan cara pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan dengan diusulkan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (3) Rencana penyempurnaan APBD dengan cara pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan sesuai usulan dari Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran setelah mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.

**Bagian Dua**  
**Penyempurnaan APBD Selain Pergeseran Anggaran**  
**Pasal 10**

- (1) Yang dimaksud penyempurnaan APBD karena perubahan anggaran pendapatan dan/atau belanja dari Pemerintah Pusat dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b adalah:
  - a. adanya penambahan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), dan lain-lain pendapatan yang sah (Dana Otonomi Khusus dan Dana Otsus), Dana Penyesuaian, Dana Penyesuaian, Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF dan PPD), Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD), Hibah berupa Kas);
  - b. adanya konsekuensi penambahan belanja yang harus dilaksanakan atas penambahan pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. adanya pengurangan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Lain-lain pendapatan yang sah (Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus), Dana Penyesuaian, Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF dan PPD), Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD);
  - d. adanya konsekuensi pengurangan belanja atas pengurangan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- (2) Penyempurnaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat terjadi jika:
  - a. usulan/permintaan dana tersebut di atas disetujui pada periode sebelum perubahan APBD dan wajib direalisasikan setelah proses persetujuan serta dana telah ditransfer ke Kas Daerah.
  - b. diperoleh penghargaan atas kinerja pemerintah daerah yang berupa penambahan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat.
  - c. dana yang kurang bayar pada tahun anggaran sebelumnya terealisasi.
- (3) Penyempurnaan APBD yang disebabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat terjadi karena adanya sanksi atas kinerja pemerintah daerah yang berakibat pengurangan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat.

### **Pasal 11**

Yang dimaksud penyempurnaan APBD karena perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah yang bersifat strategis dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c adalah adanya perubahan RPJM yang berakibat berubahnya RPJMD, perubahan asumsi KUA yang tidak sesuai dengan asumsi awal serta adanya penyesuaian hasil (*outcome*).

### **Pasal 12**

- (1) Yang dimaksud penyempurnaan APBD karena penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d adalah tidak terealisasinya jumlah penerimaan dari yang telah ditetapkan pada APBD.
- (2) Yang dimaksud penyempurnaan APBD karena penyesuaian akibat terjadinya pelampauan penerimaan daerah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d adalah bertambahnya jumlah penerimaan dari yang telah ditetapkan pada APBD.
- (3) Kegagalan dan pelampauan pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan berakibat penyesuaian pendapatan dan belanja dan memerlukan penyempurnaan APBD yang telah ditetapkan.

### **Pasal 13**

- (1) Yang dimaksud penyempurnaan APBD karena kebutuhan daerah yang mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e adalah:
  - a. pembentukan unit organisasi baru pada saat berlalunya tahun anggaran yang mempunyai konsekuensi dikeluarkannya belanja untuk operasional kegiatan untuk unit organisasi baru tersebut;
  - b. bencana daerah dan bencana sosial yang memerlukan penanganan secara cepat yang mengakibatkan pengeluaran kas daerah;
  - c. proses politik di daerah seperti Pemilu kadua ulang yang mengakibatkan pengeluaran kas daerah;
  - d. pengamanan wilayah yang harus dilakukan untuk menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat yang jika tidak dilakukan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat;
  - e. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- f. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Kebutuhan daerah yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD.

#### **Pasal 14**

Yang dimaksud penyempurnaan APBD karena keadaan darurat sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) huruf f adalah:

- a. Keadaan yang bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. Keadaan yang tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. Keadaan yang berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- a. Keadaan yang memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat tersebut.

#### **Pasal 15**

Rencana penyempurnaan APBD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14 dapat dilaksanakan sesuai usulan dari Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dengan pertimbangan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setelah mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.

### **BAB IV**

## **CARA PENGELUARAN KAS**

#### **Pasal 16**

- (1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas atas belanja yang mendahului penetapan APBD digunakan dengan mekanisme langsung (LS) untuk belanja seperti dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, dan huruf c serta mekanisme uang persediaan (UP/GU/TU/Nihil) untuk belanja-belanja sesuai Pasal 3 huruf d sampai dengan huruf r.
- (2) Untuk melaksanakan pengeluaran kas atas belanja yang mendahului penetapan APBD-P digunakan mekanisme uang persediaan (UP/GU/TU/Nihil) dan langsung (LS) untuk semua belanja sesuai sistem dan prosedur tata usaha keuangan daerah.

- (3) Untuk melaksanakan pengeluaran seperti dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
- (4) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### **Pasal 17**

Dalam pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 harus diperhatikan:

- a. Ketentuan yang mengatur tata cara pengadaan barang dan jasa;
- b. Ketentuan yang mengatur perpajakan;
- c. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung;
- d. Kelengkapan lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 18**

Pelaksanaan ketentuan Pasal 16 dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.

#### **Pasal 19**

Pelaksanaan ketentuan Bab II dan Bab III disesuaikan kembali berdasarkan peraturan perundang-undangan, apabila:

- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan APBD-P telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan diundangkan dalam Lembaran Daerah;
- b. Rancangan Peraturan tentang Penjabaran APBD dan APBD-P telah ditetapkan dan diundangkan dalam Berita Daerah.

### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 20**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini,

sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.

**Pasal 21**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 10 Januari 2011  
**GUBERNUR PAPUA BARAT,**

**CAP/TTD**

**ABRAHAM O. ATURURI**

Diundangkan di Manokwari  
pada tanggal 10 Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI PAPUA BARAT,**

**CAP/TTD**

**MARTHEN LUTHER RUMADAS**

**BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 154**

Untuk salinan yang sah sesuai  
dengan aslinya,  
**KEPALA BIRO HUKUM,**



**WAFIK WURYANTO**